

KONTEKTUALISASI HUKUM SEBAGAI SOLUSI PENOLAKAN PENGURUSAN JENAZAH MUSLIM YANG TERINFEKSI COVID-19 DI INDONESIA

Nur Fatimatuz Zahro'¹

Email: fatimatuznur83@gmail.com

Abstrak: The Covid-19 pandemic that has hit Indonesia has sparked excessive concern. The aspect of transmission of the virus, which was very fast and claimed many victims, resulted in the prohibition of Covid-19 bodies from being buried near their area on the pretext of not wanting to risk contracting the Covid-19 virus. These diverse responses when viewed from a psychological point of view, will disturb the family of the deceased. In Islam, it is required to take care of the feelings of the relatives of the deceased as in the hadith of the Prophet "Do not insult those who are dead, so that you hurt those who are still alive." This act will have a social impact and strain relations between humans. This is where the need for legal contextualization. Law cannot be interpreted textually in a normative level only. More than that, it must be contextualized with today's modern world to be more relevant. Thus, legal contextualization will occur, which can provide legal solutions regarding the rejection of Covid-19 bodies based on current factual realities.

Keyword: Disclaimer Of Board Management, Covid-19 corpse

Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah umat manusia, fenomena wabah atau fenomena *Tha'un* (penyakit menular global) terjadi setiap 100 tahun.² Dilaporkan pada akhir tahun 2019, muncul Virus pada 1 Desember 2019 di Wuhan Provinsi Hubei, China dan mulai menyebar ke seluruh dunia di belahan negara Eropa, dan Asia seperti Thailand, Jepang, Korea hingga di Indonesia. virus ini Awalnya dinamakan *novel coronavirus* (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru yakni *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).³

Di Indonesia, pada tanggal 10 April 2020, Presiden mengumumkan adanya pasien yang terjangkit dan semakin tinggi presentasinya hingga tanggal 13 April 2020 mencapai 4.557 kasus. Dilansir dari news.detik.com kasus corona di Indonesia 9.551 positif, 1.254 sembuh, dan 773 meninggal dunia. Wabah virus

¹ Universitas Trunojoyo Madura (UTM)

² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kepustakaan Medis-Pandemik di Dunia Islam*, (Sumatera Utara: OIF UMSU, 2020), 10.

³ Susilo, Adityo, C. Martin Rumen dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, (Maret 2020), 45.

Covid-19 membuat sebagian masyarakat khususnya Indonesia berubah menjadi soliter, bahkan paranoid.⁴

Pendemi Covid-19 yang melanda Indonesia memicu kekhawatiran yang berlebihan. Aspek penularan virus yang memang sangat cepat dan menelan banyak korban berimbas pada pelarangan jenazah Covid-19 untuk dikuburkan di dekat daerah mereka dengan dalih tidak mau beresiko tertular virus Covid-19. Dilansir dari mediaindonesia.com, di Gowa Sulawesi Selatan dilaporkan masyarakat menolak jenazah bahkan mengusir ambulans yang membawa jenazah korban Covid-19. Kasus yang sama juga terjadi pengusiran jenazah untuk dimakamkan di Bandar Lampung dan di Gorontalo pada tanggal 21 April 2020 di RS Aloe Saboe.

Fenomena respon beragam muncul terkait penolakan jenazah Covid-19 ini terjadi akibat semakin banyaknya yang terinfeksi Covid-19, Masyarakat memiliki sikap sosial yang mudah berempati pada orang lain dan realitas virtual yang dibangun atas informasi secara berlebihan di media massa atau media sosial.

Respon beragam ini jika ditinjau dari sudut pandang psikologi, akan mengganggu keluarga yang meninggal. Dalam Islam dituntut untuk menjaga perasaan kerabat orang yang meninggal sebagaimana hadis Nabi "*Janganlah kalian menghina mereka yang sudah mati, sehingga kalian menyakiti mereka yang masih hidup*" Perbuatan ini akan berdampak secara sosial dan merenggangnya hubungan antar manusia.⁵

Di sinilah perlunya kontekstualisasi hukum. Hukum tidak dapat diartikan secara tekstual dalam taraf normatif saja. Lebih dari itu harus dikontekstualisasikan dengan dunia modern sekarang agar lebih relevan. Dengan demikian, kontekstualisasi hukum akan terjadi, dapat memberikan solusi hukum terkait penolakan jenazah Covid- 19 berdasarkan realitas faktual yang ada saat ini.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum (*legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dalam masyarakat yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.⁶ Tujuannya adalah mempelajari gejala hukum tertentu dengan menganalisa, memeriksa fakta hukum kemudian mengusahakann pemecahan masalah yang timbul guna memberikan ruang yang cukup untuk menginterpretasikan hukum secara lebih luas.⁷

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan

⁴ Latipah Nasution, "Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19," *ADALAH* Vol. 4, No. 1 (2020), 20.

⁵ Muhammad Luthfi Dhulkifli, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Pengurusan Jenazah Studi Atas Syarah Hadis Kitab Fath al-Baari." *Nurani*, Vol. 19, No. 2 (Desember 2019), 281.

⁶ H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 5.

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 27.

perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisa Fatwa MUI No. 18 Tentang Pedoman Mengurus Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19. Adapun pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengurai data-data penelitian, edaran dan perintah pemerintah, nasihat para ulama dan berita-berita yang mendukung lainnya terkait penolakan jenazah Yang Terinfeksi Covid-19, baik secara eksplisit maupun implisit.

PEMBAHASAN

A. Kontektualisasi Hukum sebuah Keniscayaan

Kontektualisasi hukum dalam Islam banyak menggunakan teori perubahan hukum (*nadzariyyah taghayyar al-ahkam*) Ibn Qayim al-Jauziyyah. Menurutnya, Perubahan hukum dan perubahan sosial merupakan sebuah fenomena yang saling mempengaruhi. Perubahan hukum dalam sebuah negara dapat mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Demikian pula sebaliknya, perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara.⁸

Mengacu pada teori Ibn Qayyim, kontekstualisasi hukum Islam dalam kehidupan modern yang bertujuan mewujudkan keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan bagi masyarakat merupakan suatu yang harus diterima, bahkan merupakan kebutuhan. Aplikasi prinsip dan asas hukum Islam di masyarakat harus koheren dengan perubahan hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat muslim itu sendiri.⁹

Logika ini sesuai dengan kaidah hukum Islam “berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu dan tempatnya (*taghayyuru al-ahkam bitaghayyuri al-azminati wa al-amkinati*)”, serta merujuk pada tujuan hukum Islam yang bersifat umum, yaitu “meniadakan kemudharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum (*daf al-mafasid muqadamun ala jalb al-mashalih*)”.¹⁰

Hal senada dikemukakan Roscoe Pound. Menurut Pound, hukum dapat diperankan untuk mengubah masyarakat (*law as a tool of social engeneering*). Hukum-hukum yang dibuat oleh kekuasaan dapat berakibat langsung atau tidak langsung terhadap perubahan masyarakat. Selain itu, hukum juga dapat digunakan oleh penguasa sebagai alat pembangunan.¹¹

Dengan demikian, apabila suatu hukum telah ditetapkan, jika tidak ada maslahat dan bahkan berdampak pada kerusakan (*mudharat*) maka dapat disepakati hukum baru demi terciptanya kemaslahatan. Pembolehan kontekstualisasi hukum Islam dalam kehidupan modern ini berlaku dalam koridor *mu'amalah* dan bukan pada inti ajaran yaitu aqidah dan ibadah ritual atau apa yang sudah jelas dan tetap dalam agama (*al-ma'lum min al-din bidh al-dharurah*).

⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Vol. III, (Kairo, Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1980), 3.

⁹ Ibid, Vol. III, 3.

¹⁰ Mukhish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 14.

¹¹ Roscou Pound, dalam Tom Cambell, *Tujuh Teori Sosial; Sketsa, Penilaian, dan Perbandingannya*, Terjemah, (Yogyakarta, Kanisius, 1994), 13.

Hukum Islam terus berkembang mengikuti zaman. Empat Imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, eksis sampai hari ini. masing-masing mazhab mempunyai kaidah baku dalam menyikapi setiap permasalahan kontemporer yang terjadi sebagaimana wabah Covid-19. Melihat perkembangan kematian akibat virus yang kunjung belum turun, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pedoman resmi mengenai pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19 sebagai wujud kontekstualisasi hukum Islam.

B. Fatwa MUI Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19 dalam Situs Resmi MUI. Dalam ketentuan hukum ditetapkan sebagai berikut:

Pertama, menegaskan kembali ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: "Pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menyalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terjangkit Covid-19."

Kedua, Umat Islam yang wafat karena wabah Covid-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. Dikecualikan kategori syahid dunia dan akhirat, yaitu yang meninggal dalam peperangan melawan orang kafir di medan jihad, maka tidak dimandikan.¹²

Dalam memandikan Jenazah yang terpapar Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

1. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya.
2. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani;
3. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan.
4. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan;
5. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh;
6. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariat, yaitu dengan cara:
 - a. Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.

¹² Muhammad ibn Ahmad al-Khatib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Hilli Alfaz Abi Syuja'*, Vol. 1 (Damaskus: Maktabah Dar al-Fajr, 1436 H/2015 M), 421.

- b. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.
7. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menyayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan *darurat syar'iyah*, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

Dalam mengafani jenazah yang terinfeksi Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

1. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena *dharurah syar'iyah* tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
2. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
3. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

Dalam menyalatkan jenazah yang terpapar Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

1. Disunahkan menyegerakan salat jenazah setelah dikafani.
2. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan Covid-19.
3. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadir) minimal 1 (satu) orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh disalatkan dari jauh (salat ghaib).
4. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan Covid-19.

Dalam menguburkan jenazah yang terpapar Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

1. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan protokol medis.
2. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.
3. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (*dharurah syar'iyah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat.

C. Kontektualisasi Hukum sebagai Solusi Penolakan Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 di Indonesia

Fenomena penolakan jenazah Covid-19 terjadi akibat semakin banyaknya yang terinfeksi Covid-19. Selain masyarakat memiliki sikap sosial yang mudah berempati pada orang lain dan realitas informasi virtual secara berlebihan di media massa atau media social, perlu pula dipertimbangkan sudut pandang psikologi perasaan keluarga orang yang meninggal sebagaimana tuntunan hadis Nabi untuk menjaga perasaan kerabat orang yang meninggal "*Janganlah kalian*

*menghina mereka yang sudah mati, sehingga kalian menyakiti mereka yang masih hidup.”*¹³

Fenomena faktual ini membutuhkan kontekstualisasi hukum yang tidak didasarkan secara tekstual atau normatif saja, namun harus dikontekstualisasikan dengan kekinian dunia modern agar lebih relevan dan dapat memberikan solusi hukum terkait penolakan jenazah Covid-19 berdasarkan realitas faktual yang ada di Indonesia.

Jika dicermati, kontekstualisasi perubahan hukum dalam fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat dapat dikatakan sebagai solusi penolakan pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia. Dari sisi jenazah, fatwa MUI mengingatkan sekaligus menghimbau masyarakat agar tidak menolak jenazah covid-19, karena orang meninggal mempunyai empat hak pada orang yang masih hidup, yaitu memandikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkannya.

Pada tataran aplikatif, alternatif solusi terhadap penolakan jenazah adalah harus melakukan edukasi secara ilmiah terhadap warga masyarakat mengenai penanganan jenazah Covid-19 dan contoh penanganan yang sesuai protokol pemerintah agar tidak terjadi penolakan jenazah.

Perubahan hukum dalam Fatwa MUI Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19 sebagai wujud kontekstualisasi hukum adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Hukum Pertama

“Pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menyalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terjangkau Covid-19.”

Ketentuan hukum ini berdasarkan kaidah fikih: “Mencegah mafsadat (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan” (*dar al-mafasid aula min jalb al-mashalih*),¹⁴ berdasarkan hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda: “*Jika aku melarangmu untuk meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah. Jika aku memerintahkanmu untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuai kesanggupanmu.*”¹⁵

2. Ketentuan Hukum Kedua

“Umat Islam yang wafat karena wabah Covid-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya

¹³ Muhammad Luthfi Dhulkifli, “Kontekstualisasi Hadis Tentang Pengurusan Jenazah Studi Atas Syarah Hadis Kitab *Fath Al-Baari*.” *Nurani*, Vol. 19, No. 2 (Desember 2019), 281.

¹⁴ Abd al-Rahman ibn Abu Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1990 M), 87.

¹⁵ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Muktashar min Umur Rasulillah Saw wa Sunanih wa Ayyamih*, Vol. 9 (Kairo: Maktabah al-Salafiyah li al-Nashr, 1375/1965), 94.

wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.”

Mati syahid dalam Islam tidak hanya bagi orang-orang yang meninggal di medan perang melawan orang-orang kafir. Namun pahala syahid juga berlaku bagi mereka yang ditimpa wabah *ta'un* berdasarkan Hadis bahwa “Rasulullah menguji sahabatnya dengan pertanyaan, ‘Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?’ ‘Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah,’ jawab mereka. ‘Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid.’ ‘Mereka (yang lain) itu siapa ya Rasul?’ ‘Orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati di jalan Allah juga syahid, orang yang kena *tha'un* (wabah) pun syahid, orang yang mati karena sakit perut juga syahid, dan orang yang tenggelam adalah syahid,’ jawab Nabi Muhammad Saw.”¹⁶

Menurut al-Nawawi, kelima jenis kematian ini dianggap sebagai syahid, karena mereka menjalani *sakarāt al-maut* dan kematian tidak seperti kebanyakan manusia lainnya. Siksaan yang mereka lalui lebih dari yang lain. Maka, mereka diberikan gelar sebagai syahid akhirat. Hal senada disampaikan Ibn al-Tin, bahwa kematian yang berat ialah penyuci dosa-dosa mereka terdahulu dan Allah mengangkat derajat mereka sebagai syahid.¹⁷

Ketentuan hukum ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda:

3. Pedoman Memandikan Jenazah yang Terinfeksi Covid-19

Berkaitan dengan fatwa Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya, maka dalam Mazhab Syafi'i, membuka pakaian jenazah ketika dimandikan tidak wajib, namun disunahkan agar dimandikan menggunakan pakaian atau ditutupi dengan kain tipis, dengan alasan supaya auratnya terjaga. al-Nawawi menyatakan: “(Cara) sempurnanya, ditempatkan di ruang yang kosong dan tertutup oleh dinding kemudian dimandikan (dalam keadaan) tertutup kain,”¹⁸ berdasarkan riwayat Buraidah, beliau menceritakan: “Ketika Rasul hendak dimandikan, tiba-tiba ada peringatan dari dalam, ‘Jangan tanggalkan pakaian Rasulullah saw!’”¹⁹

Berkaitan dengan kedua point selanjutnya yaitu Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani dan Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dapat dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan, maka al-Nawawi berpendapat: “Laki-laki memandikan (jenazah) laki-laki, wanita memandikan (jenazah) wanita, laki-laki memandikan (jenazah) ibunya, (jenazah) istrinya,

¹⁶ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Muktashar min Umur Rasulillah Saw wa Sunanih wa Ayyamih*, Vol. 9 (Kairo: Maktabah al-Salafiyah li al-Nashr, 1375/1965), 94.

¹⁷ Muhammad ibn Ahmad al-Khatib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Hilli Alfaz Abi Syuja'*, Vol. 1 (Damaskus: Maktabah Dar al-Fajr, 1436 H/2015 M), 421, Ahmad Sanusi Azmi, *40 Hadis tentang Wabah Penyakit* (Negeri Sembilan: Ulum Hadith Research Center, 2020), 9,

¹⁸ Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, Vol. I, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1427 H/2006 M), 323-324.

¹⁹ Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Vol. I, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1427 H/2006 M), 471, Muhammad ibn Abdullah al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*, Vol. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1990 M), 505.

begitu juga wanita memandikan (jenazah) suaminya, mereka berdua (laki-laki dan wanita) memandikan pasangannya dengan melilitkan kain (pada tangan) dan tidak menyentuh (kulitnya). Namun, jika tidak ada kecuali laki-laki atau wanita *ajnabi* (bukan mahram), maka cukup ditayamumkan."²⁰

Berkaitan dengan kedua point selanjutnya yaitu Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan dan Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh, maka ketentuan memandikan jenazah, ada cara sempurna dan ada cara minimal. Cara sempurna dilakukan jika keadaan memungkinkan, namun jika khawatir tertular virus Covid-19, cukup melakukan cara minimal sebagaimana pernyataan al-Nawawi: "Minimal (cara) memandikan (jenazah) adalah siraman yang menyeluruh badan setelah menghilangkan najis."²¹

Berkaitan dengan point selanjutnya Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariat, maka hal ini diperbolehkan berdasarkan pernyataan Ibn Hajar al-Haitami: "Jenazah manapun yang tidak memungkinkan untuk dimandikan disebabkan karena ketiadaan air, atau karena korban kebakaran, atau gigitan ular, yang jika dimandikan maka akan terkoyak, atau dikhawatirkan bahaya atas orang yang memandikan dan sulit baginya untuk terjaga dari bahaya, maka wajib ditayamumkan sebagaimana tayamumnya orang yang masih hidup."²²

4. Pedoman Mengafani Jenazah yang Terinfeksi Covid-19

Pada ketentuan hukum karena *dharurah syar'iyah* maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air, kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat, maka hal ini diperbolehkan.

Pada dasarnya menguburkan mayat muslim menggunakan peti hukumnya makruh berdasarkan *ijma'*, kecuali beberapa keadaan. Menurut al-Ramli: "Dan dimakruhkan mengubur mayat di dalam peti, berdasarkan *ijmak* ulama karena hal itu dinilai bidah. Kecuali pada tanah yang basah atau sangat lembek, maka tidaklah makruh (mengubur mayat dengan peti pada tanah tersebut) karena maslahat, walaupun mayat sendiri berwasiat demikian maka juga tidak (wajib) dipenuhi kecuali jika keadaannya seperti itu. Begitu juga apabila keadaan mayat sangat rapuh, karena tersengat atau terbakar yang tidak mungkin mayat bisa utuh kecuali dengan cara dipeti sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Tadrij*, dinukil dari Imam al-Syafi'i dan al-Ashab. Begitu juga jika mayat perempuan dan tidak ada mahramnya yang menguburkannya (sehingga yang tersisa adalah orang lain) maka mayat boleh

²⁰ Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, Vol. I, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1427 H/2006 M), 327.

²¹ Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, Vol. I, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1427 H/2006 M), 323.

²² Ahmad ibn Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj wa Hawasyi al-Syarwani wa al-Abbadi*, Vol. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1432 H/1431 M), 202.

dipeti agar mereka tidak menyentuhnya ketika proses penguburan sebagaimana dijelaskan oleh al-Mutawalli. Disebutkan juga dalam kitab *al-Mutawassit*, tampaknya (termasuk alasan boleh menggunakan peti) jika penguburan di tanah pasir yang lembut, di *bawadi* yang banyak hiena dan binatang buas lainnya yang bisa menggali tanah, dimana peti bisa berfungsi melindungi jenazah itu, maka tidaklah makruh.”²³

Demikianlah makruhnya mengubur mayat menggunakan peti yang disepakati mayoritas ulama. Kecuali ada alasan tertentu berkaitan dengan masalah jenazah, maka bisa dipahami bahwa jika masalahnya berkaitan dengan orang lain, sepertiantisipasi penularan virus Covid-19, maka lebih dibolehkan lagi.

5. Pedoman Menyalatkan Jenazah yang Terinfeksi Covid-19

Ketentuan hukum disunahkan menyegerakan salat jenazah setelah dikafani, maka hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, bahwa Rasul bersabda: “*Segeralah kalian menguburkan jenazah. Jika jenazah itu baik, maka kalian telah mendekatkannya pada kebaikan. Jika jenazah itu buruk, maka kalian telah melepaskan dari pundak kalian.*”²⁴

Berkaitan dengan point selanjutnya dilakukan umat Islam secara langsung minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh disalatkan dari jauh (salat ghaib), maka hal ini diperbolehkan seperti Rasulullah pernah salat di atas kuburan perempuan yang gemar membersihkan mesjid, karena beliau datang terlambat untuk takziah ke kediaman jenazah. Tanpa menunggu dan memberi tahu Rasulullah, mereka segera menguburkan jenazah tersebut.²⁵ Berdasarkan penjelasan hadis tersebut tidak bertentangan dengan fakta sejarah.

Adapun pada dua point selanjutnya yaitu dilakukan di tempat yang aman dari penularan Covid-19 dan pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan Covid-19, maka hal ini pun juga diperbolehkan berdasarkan kaidah fikih: “Maslahat umum lebih diutamakan daripada maslahat pribadi (*al-maslahah al-‘ammah tuqaddam min al-maslahah al-khassah*)” Dimana menjaga lingkungan sekitar agar tidak tertular virus lebih didahulukan daripada maslahat yang sifatnya pribadi.²⁶

6. Pedoman Menguburkan Jenazah yang Terinfeksi Covid-19

Ketentuan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan protokol medis, maka ini diperbolehkan. Ketika urusan diamanahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka akan berakibat fatal berdasarkan hadis Abu

²³ Muhammad ibn Abu al-Abbas Syams al-Din al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Vol. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M), 30.

²⁴ Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *al-Jami’ al-Musnad al-Sahih al-Muktashar min Umur Rasulillah Saw wa Sunanih wa Ayyamih*, Vol. 9 (Kairo: Maktabah al-Salafiyyah li al-Nashr, 1375/1965), 86.

²⁵ Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *al-Jami’ al-Musnad al-Sahih al-Muktashar min Umur Rasulillah Saw wa Sunanih wa Ayyamih*, Vol. IX (Kairo: Maktabah al-Salafiyyah li al-Nashr, 1375/1965), 86.

²⁶ Muhammad al-Zuhaili, *Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatiha fi al-Mazhab al-Syafi’i*, Vol. II, (Damaskus: Dar al-Ifham, 1440 H/2019 M), 22.

Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: “*Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.*”²⁷

Berkaitan dengan ketentuan hukum dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan, maka hal ini diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena jika dibuka, dikhawatirkan membahayakan petugas kesehatan dan masyarakat sekitar pekuburan, sehingga cara seperti ini dipandang sebagai suatu hajat berdasarkan kaidah fikih: “Hajat bisa digolongkan darurat, baik hajat umum atau khusus (*al-hajat tanzil manzilah al-dharurat, ‘ammah kanat am khassah*).”²⁸

Ketentuan penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (*dharurah syar’iyyah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana’iz*) Dalam Keadaan Darurat. Pada dasarnya, liang kubur hanya untuk satu jenazah saja. Namun, disebabkan karena kondisi darurat maka ada pengecualian berdasarkan kaidah fikih: “Darurat membolehkan perbuatan yang dilarang (*al-dharurat tubih al-mahdzurat*).”²⁹

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penolakan jenazah yang terjadi di Indonesia banyak menimbulkan kontra di masyarakat. Rasul tidak membenarkan perbuatan tersebut. Orang yang meninggal karena wabah mendapatkan pahala syahid dan wajib mendapatkan empat haknya, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati dan dikuburkan.
2. Kontektualisasi hukum fatwa MUI tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 secara umum sudah berdasarkan hukum Islam yang *mu’tamad*. Dalil-dalil yang dipakai dalam fatwa MUI yang dijadikan sebagai *Ijtima’* para ulama adalah shahih jika di teliti dari jalur periwayatan baik dirayah maupun riwayat walau berbeda-beda tingkatan namun dapat dijadikan sebagai hujjah.
3. Kontektualisasi hukum fatwa MUI tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 dapat mencegah terjadinya penangkapan orang yang memprovokasi warga agar menolak pasien jenazah covid-19 dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara pasal 178 KUHP mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum.

²⁷ Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *al-Jami’ al-Musnad al-Sahih al-Muktashar min Umur Rasulillah Saw wa Sunanih wa Ayyamih*, Vol. VIII (Kairo: Maktabah al-Salafiyyah li al-Nashr, 1375/1965), 104.

²⁸ Muhammad al-Zuhaili, *Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatiha fi al-Mazhab al-Syafi’i*, Vol. II, (Damaskus: Dar al-Ifham, 1440 H/2019 M), 77.

²⁹ Abdullah ibn Sa’id al-Lahji, *Idhah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, (Kuwait; Dar al-Dhiya’, 1438 H/2017 M), 77.

Daftar Pustaka

- al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Muktashar min Umur Rasulillah Saw wa Sunanih wa Ayyamih*, Vol. IX, (Kairo: Maktabah al-Salafiyah li al-Nashr, 1375 H/1965 M).
- al-Haitami, Ahmad ibn Ahmad ibn Ali ibn Hajar, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj wa Hawasyi al-Syarwani wa al-Abjadi*, Vol. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1432 H/1431 M).
- al-Hakim, Muhammad ibn Abdullah, *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*, Vol. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1990 M).
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Vol. III, (Kairo, Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1980).
- al-Lahji, Abdullah ibn Sa'id, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Kuwait; Dar al-Dhiya', 1438 H/2017 M).
- al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf, *Minhaj al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, Vol. I, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1427 H/2006 M).
- al-Qazwini, Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Vol. I, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1427 H/2006 M).
- al-Ramli, Muhammad ibn Abu al-Abbas Syams al-Din, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Vol. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M).
- al-Suyuti, Abd al-Rahman ibn Abu Bakr, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1990 M).
- al-Syirbini, Muhammad ibn Ahmad al-Khatib, *al-Iqna' fi Hilli Alfaz Abi Syuja'*, Vol. 1 (Damaskus: Maktabah Dar al-Fajr, 1436 H/2015 M).
- al-Zuhaili, Muhammad, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatiha fi al-Mazhab al-Syafi'i*, Vol. II, (Damaskus: Dar al-Ifham, 1440 H/2019 M).
- Azmi, Ahmad Sanusi, *40 Hadis tentang Wabah Penyakit* (Negeri Sembilan: Ulum Hadith Research Center, 2020).
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, *Kepustakaan Medis-Pandemik di Dunia Islam*, (Sumatera Utara: OIF UMSU, 2020).
- Dhulkifli, Muhammad Luthfi. "Kontekstualisasi Hadis Tentang Pengurusan Jenazah Studi Atas Syarah Hadis Kitab Fath al-Baari." *Nurani*, Vol. 19, No. 2 (Desember 2019).
- Latipah Nasution, "Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19," *'ADALAH* Vol. 4, No. 1 (2020).

Mukhish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

Roscou Pound, dalam Tom Cambell, *Tujuh Teori Sosial; Sketsa, Penilaian, dan Perbandingannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994).

Susilo, Adityo, C. Martin Rumen dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, (Maret 2020).